

STANDAR MORAL DAN ETIKA

Oleh Prof. Dr. Payaman Simanjuntak *)

Standar moral berfungsi sebagai alat ukur etika bisnis, yaitu standar ukuran nilai-nilai dan moral dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bisnis. Etika bisnis merupakan proses mengevaluasi keputusan atau kebijakan bisnis sebelum atau sesudah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kebijakan atau keputusan tersebut baik atau buruk, benar atau salah, sesuai dengan standar moral. Pengambilan keputusan di bidang bisnis atau di bidang ekonomi pada umumnya mengandung dimensi politik, teknologi, sosial dan etika. Pertimbangan-pertimbangan tersebut biasanya dilakukan sebelum keputusan bisnis dilakukan. Namun evaluasi etika bisnis dapat dilakukan dalam proses bahkan setelah keputusan bisnis dilaksanakan.

Standar moral terdiri dari beberapa prinsip moral umum dan khusus sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Prinsip moral memuat pedoman bersikap yang berterima bagi masyarakat dan sikap-sikap yang tidak dikehendaki baik dalam melakukan bisnis maupun dalam interaksi hubungan sehari-hari. Pengukuran etika pengambilan keputusan bisnis dapat dilihat dari segi dampak atau konsekuensi keputusan, atau dari segi peraturan, atau dari segi keadilan.

1. Dampak Suatu Keputusan

Penilaian suatu keputusan bisnis dari segi etika dapat dinilai dari segi dampak yang

diakibatkannya, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Konsekuensi suatu keputusan dapat dilihat kelompok yang diuntungkan atas kerugian kelompok lain (egoisme) atau dari segi manfaat atau utiliti yang diperoleh semua pemangku kepentingan. Egoisme merupakan suatu kebijakan atau keputusan yang mengutamakan kepentingan seseorang atau sekelompok orang atas kerugian dari orang atau kelompok orang lain di kalangan pemangku kepentingan (stakeholders).

Egoisme merusak tatanan jangka panjang. Dalam jangka pendek, sekelompok orang dapat menikmati keuntungan. Dalam jangka panjang, reaksi dari pihak yang dirugikan dapat mengganggu stabilitas usaha. Misalnya dalam rangka menarik investor asing, hak berserikat bagi pekerja dibatasi dan kenaikan upah ditekan. Dalam jangka pendek, investor dapat menikmati keuntungan besar, akan tetapi dalam jangka panjang antipati pekerja terhadap investor asing dapat tumbuh dan berkembang. Demikian juga sebaliknya bila untuk menaikkan upah pekerja, biaya lain berupa sarana pencemaran pencemaran lingkungan direduksi. Dalam jangka pendek pekerja dapat menikmati kenaikan upah. Dalam jangka panjang, lingkungan akan menderita atau tercemar sehingga tidak mampu lagi mendukung kelangsungan perusahaan, atau perusahaan dituntut harus membayar ganti rugi.

Pandangan utilitarian ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) yang menyatakan bahwa suatu keputusan disebut sudah etis bila keputusan tersebut akan memberikan kemanfaatan (utiliti) yang paling tinggi dari semua alternatif keputusan. Artinya manfaat setiap alternatif keputusan bagi semua pemangku kepentingan harus dihitung termasuk dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif (*externalities*). Kemudian manfaat dari setiap alternatif dibandingkan untuk memilih manfaat yang terbesar.

2. Peraturan

Peraturan memuat ketentuan yang harus diikuti dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Peraturan memuat hak dan kewajiban setiap orang, kelompok orang, organisasi atau perusahaan. Peraturan dibentuk untuk pengakuan dan menjamin hak dan keadilan. Keputusan yang didasarkan pada dan sesuai dengan peraturan dianggap sudah etis dan memenuhi kriteria keadilan, karena peraturan dibentuk sudah mempertimbangkan faktor jaminan hak dan keadilan tersebut.

a. Prinsip Hak

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Hak yang utama adalah hak asasi manusia (HAM), hak yang dimiliki oleh semua orang, berlaku secara universal. Setiap orang termasuk saya mempunyai hak asasi yang harus dihormati oleh orang lain.

Hak asasi yang sama juga dimiliki oleh orang lain yang saya harus hormati, tidak boleh saya lecehkan. Saya berkewajiban menghormati hak asasi orang lain sebagaimana saya mengharap-kan mereka wajib menghormati hak asasi saya. Setiap orang mempunyai hak berbicara. Hak saya berbicara harus dihormati semua orang sepanjang pembicaraan saya tidak mengganggu atau melecehkan hak asasi mereka.

Immanuel Kant (1724-1804) mengembangkan konsep hak moral dengan pemahaman bahwa setiap orang harus diperlakukan sebagai orang bebas dan sama yang satu dengan yang lain. Hak moral manusia harus berlaku secara universal. Suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral bila tindakan yang sama dipandang baik di setiap tempat dan setiap waktu. Jadi tindakan tersebut harus bersifat universal dan berlaku timbal balik (*reversible*).

Ketentuan moral merupakan kewajiban setiap orang yang harus dipatuhi tanpa kecuali. Ketentuan tersebut merupakan aturan pasti yang harus dipatuhi dalam setiap pengambilan keputusan, tidak tergantung pada situasi, dan tidak memberi ruang pengecualian bagi seseorang walaupun kemungkinan berdampak memberi keuntungan lebih bagi beberapa pihak tertentu.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan berkaitan dengan masalah-masalah hak, kepatutan (*fairness*) dan persamaan.

Tindakan adil berarti menghormati hak setiap orang dan memperlakukan semua orang secara sama rata. Keadilan dapat dilihat dalam 3 bentuk yaitu keadilan distributif, keadilan retributif dan kompensasi.

Keadilan distributif dimaksudkan sebagai pemerataan atau distribusi semua manfaat dan beban dalam masyarakat secara adil. Manfaat mencakup kesempatan kerja dan penghasilan, pemilikan aset, kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, waktu senggang dan istirahat. Beban mencakup bekerja, membayar pajak dan pelayanan sosial. Distribusi manfaat dan beban tersebut dapat dilakukan secara sama rata atau proporsional, berdasarkan kebutuhan atau upaya (*effort*) atau hasil kerja (*merit*), dan atau berdasarkan kontribusi sosial.

John Rawls mengembangkan teori keadilan dengan menggunakan konsep "tabir ketidaktahuan", posisi asli tanpa pengaruh atau pemaksaan dari luar. Keputusan diambil tanpa mengetahui terlebih dahulu siapa yang dibalik tabir itu: suku, jenis kelamin, umur, pendidikan, IQ atau hubungan sosial. Keputusan seperti itu akan memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang memperoleh manfaat maksimum dari keputusan tersebut. Perbedaan mungkin terjadi, tergantung pada perbedaan respon setiap orang terhadap kesempatan tersebut.

Robert Nozick mengemukakan bahwa kebebasan (*liberty*) merupakan landasan keadilan distributif, yang memungkinkan setiap orang dapat memaksimalkan kemerdekaan pribadinya. Hal ini sesuai dengan teori hak (*entitlement theory*) yaitu bahwa : Seseorang yang telah menyewa atau membeli aset sesuai dengan ketentuan yang adil, berhak atas pemanfaatan aset tersebut.

Keadilan retributif berarti seseorang atau perusahaan harus membayar retribusi sebagai hukuman atas tindakannya yang salah. Di Indonesia retribusi dimaksudkan sebagai kompensasi yang harus dibayar perusahaan atas pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia. Misalnya retribusi penggunaan air pompa dan retribusi penggunaan jalan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah setempat.

Kompensasi diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain atas kesalahannya melakukan tindakan yang merugikan pihak lain tersebut. Misalnya, pengusaha melakukan pencemaran yang mematikan ikan-ikan di tambak beberapa keluarga. Pengusaha yang bersangkutan wajib membayar kompensasi sebagai ganti rugi sebesar nilai ikan-ikan yang mati tersebut.

3. Hak Asasi Manusia

Standar moral yang dikenal secara umum adalah Hak-hak Asasi Manusia yang diadopsi Persatuan Bangsa-Bangsa dalam tahun 1948.

Disamping itu berkembang hak-hak universal secara sektoral seperti di bidang ketenagakerjaan, di bidang perusahaan multinasional, khusus untuk anak, khusus untuk perempuan, dan lain-lain.

a. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Asasi Manusia

Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dimuat dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sidang Umumnya tanggal 10 Desember 1948, yang lebih lanjut dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*. Deklarasi HAM tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Semua orang dilahirkan bebas serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama;
- (2) Semua orang mempunyai hak-hak asasi dan kemerdekaan yang sama tanpa dibedakan ras, warna kulit, asal usul sosial, pemilikan harta, dan atau status sosial;
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
- (4) Tidak boleh melakukan perbudakan dan jual-beli orang;
- (5) Tidak boleh melakukan penyiksaan, kekejaman dan hukuman yang tidak berperikemanusiaan;
- (6) Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati di depan hukum;
- (7) Semua orang sama di depan hukum dan memperoleh perlindungan yang sama tanpa diskriminasi;

- (8) Setiap orang berhak memperoleh perlindungan pengadilan yang berkompeten atas pelanggaran hak asasi manusia;
- (9) Setiap orang tidak boleh ditahan tanpa alasan yang jelas;
- (10) Setiap orang berhak memperoleh pembelaan umum yang sama dan adil dalam pengadilan yang bebas atas tindakan kriminal yang dituduhkan kepadanya;
- (11) Setiap orang yang diajukan ke pengadilan tetap dianggap tak bersalah sebelum kesalahan dimaksud terbukti dan ditetapkan oleh pengadilan yang berkompeten;
- (12) Setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas campur tangan atau ancaman terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan kehormatannya;
- (13) Setiap orang berhak atas kebebasan pindah tempat tinggal di daerah negara;
- (14) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik di negara lain;
- (15) Setiap orang berhak menjadi warga negara suatu negara;
- (16) Setiap laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa berhak untuk kawin dan membangun keluarga, tanpa pembatasan karena suku, kewarganegaraan dan agama;
- (17) Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan milik bersama;
- (18) Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai keyakinan dan agama, termasuk kebebasan untuk berpindah agama;

(19) Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai idea dan menyatakan idenya; (20) Setiap orang berhak atas kebebasan berorganisasi; (21) Setiap orang berhak mengambil bagian dalam pemerintahan di negaranya secara langsung atau secara tidak langsung melalui sistem perwakilan; termasuk mempunyai akses yang sama untuk memperoleh layanan umum; (22) Setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial sesuai dengan program dan kemampuan negara yang bersangkutan; (23) Setiap orang berhak untuk bekerja, atas kebebasan memilih pekerjaan, perlindungan terhadap pengangguran, pembayaran upah yang sama atas pekerjaan yang sama, serta membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja; (24) Setiap orang berhak atas istirahat kerja dan cuti dengan tetap menerima upah; (25) Setiap orang berhak atas kehidupan yang layak termasuk pemenuhan kesehatan dan kebutuhan keluarganya; (26) Setiap orang berhak atas pendidikan, termasuk pendidikan gratis untuk sekolah dasar dan bila mungkin sekolah yang lebih tinggi; (27) Setiap orang berhak secara bebas berpartisipasi dalam kebudayaan masyarakat.	Salah satu yang penting adalah Konvensi tanggal 18 Desember 1979 tentang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang-undang no. 7 tahun 1984. Pasal 11 Konvensi tersebut memuat perlindungan persamaan hak pekerja perempuan dan hak laki-laki, antara lain dalam memilih profesi dan pekerjaan, memperoleh kesempatan kerja, memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan dan promosi, memperoleh upah dan tunjangan-tunjangan yang sama, memperoleh perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk perlindungan fungsi reproduksi. b. Standar ILO Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organizational (ILO) didirikan tahun 1919 dengan tujuan meningkatkan perlindungan pekerja dan kondisi kerja di semua perusahaan, besar atau kecil, di setiap negara. Untuk itu ILO setiap tahun bersidang membahas dan menetapkan standar baru dalam bentuk Konvensi dan Rekomendasi. Konvensi memuat ketentuan dan perlindungan dasar di bidang ketenagakerjaan. Setiap negara anggota ILO diharapkan meratifikasi Konvensi tersebut menjadi undang-undang di negara yang bersangkutan. Rekomendasi memuat prinsip dan cara penerapan Konvensi, diharapkan dapat diberlakukan oleh negara anggota, dengan mengadopsi sebagian atau seluruh isi Rekomendasi tersebut dalam peraturan perundangannya.
Disamping itu, Majelis Umum PBB juga telah mengadopsi beberapa Konvensi yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari Deklarasi tersebut dan memuat beberapa prinsip penting mengenai Hak Asasi Manusia.	

Ketentuan yang diatur dalam setiap Konvensi itu seogianya merupakan standar minimum yang harus diterapkan oleh semua perusahaan di setiap negara, baik perusahaan multinasional maupun perusahaan domestik. Namun demikian perhatian dunia sekarang ini lebih terfokus kepada 8 Konvensi Dasar ILO yang dipandang sejajar dengan Hak-hak Asasi Manusia di bidang ketenagakerjaan. Kedelapan Konvensi Dasar tersebut digolongkan ke dalam 4 Kelompok, yaitu menyangkut : 1) Kebebasan berserikat dan berunding bersama (Konvensi No. 87 tahun 1948 dan No. 98 tahun 1949); 2) Larangan kerja paksa (Konvensi No. 29 tahun 1934 dan No. 105 tahun 1957); 3) Larangan mempekerjakan anak (Konvensi No. 138 tahun 1973 dan No. 182 tahun 1999); 4) Larangan diskriminasi (Konvensi No. 100 tahun 1951 dan No. 111 tahun 1958). C. Pedoman Bagi Perusahaan Multinasional Dalam menanggapi peranan dan keterlibatan perusahaan multinasional di berbagai negara dalam masalah-masalah ekonomi, sosial dan politik, organisasi Ketenagakerjaan Internasional (International Labour Organisation) dalam tahun 1977 telah mengeluarkan ILO Tripartite Declaration of Principle on Multinational Enterprises and Social Policy yang memuat beberapa ketentuan yang harus diikuti perusahaan multinasional di bidang ketenagakerjaan, termasuk mengenai	rekrutmen pekerja, pelatihan, syarat-syarat kerja dan hubungan industrial. Dalam waktu yang bersamaan, yaitu dalam tahun 1976, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang beranggotakan 30 negara, juga menetapkan Guidelines for Multinational Enterprises yang kemudian disempurnakan pada bulan Juni 2000. Tujuan penyusunan kedua instrumen dan dokumen tersebut adalah untuk : (1) menjamin pelaksanaan perusahaan multinasional selaras dengan kebijakan pemerintah setempat; (2) memperkuat dasar saling mempercayai antara perusahaan multinasional dan masyarakat setempat; (3) membangun iklim investasi dari luar negeri; (4) mendukung pembangunan berkelanjutan di negara yang bersangkutan; (5) mendorong perusahaan multinasional tidak menurunkan standar serta tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dengan dalih menghadapi kompetisi yang semakin tajam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara diminta untuk mengikuti ketentuan atau pedoman berikut ini. (1) Memahami dan memperhatikan kebijakan pemerintah setempat; (2) Mendukung pembangunan berkelanjutan terutama di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan; (3) Menghormati Hak-hak Asasi Manusia; (4) Mendorong pembangunan kapasitas lembaga dan masyarakat setempat;
---	--

(5) Mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia antara lain melalui program pelatihan dan perluasan kesempatan kerja; (6) Menghindari tindakan diskriminatif; (7) Mengusahakan bermitra terutama dengan sub kontrak perusahaan lokal; (8) Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen lingkungan, termasuk penyusunan rencana tindakan darurat bila terjadi bencana kecelakaan kerja; (9) Menghindari diri dari praktek penyalogokan.	d. Pelaksanaan HAM di Indonesia Sidang Umum MPR RI tahun 2000 menyetujui amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak asasi manusia dimuat di Bab XA. Setiap orang berhak :
Secara khusus di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial, perusahaan multinasional diminta : (1) menghormati hak pekerja melalui wakilnya untuk bernegosiasi merumuskan syarat-syarat kerja; (2) aktif dalam pencegahan mempekerjakan anak; (3) aktif dalam pencegahan kerja paksa; (4) menghindari diskriminasi dalam penerimaan dan memperlakukan pekerja dilihat dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran politik, dan latar belakang sosial; (5) menyediakan fasilitas bagi wakil pekerja supaya dapat berunding efektif dengan pengusaha; (6) memperhatikan standar syarat kerja tidak kurang dari standar yang berlaku di perusahaan domestik; (7) mempekerjakan sebanyak mungkin tenaga kerja setempat dengan mempersiapkan mereka melalui pelatihan;	(1) untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya; (2) untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (3) untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya; (4) untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum; (5) untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja; (6) untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (7) atas kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara; (8) atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; (9) untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; (10) atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya; (11) untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;

- (12) untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan hidup yang sehat;
- (13) untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
- (14) atas jaminan sosial untuk menjadi manusia bermartabat;
- (15) atas kebebasan dari perlakuan diskriminatif.

Bersamaan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, juga telah diundangkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Khususnya Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

- (5) Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk pekerja perempuan, Pasal 49 Undang-undang tersebut menyatakan sebagai berikut :

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Hak-hak asasi manusia sebagaimana dimuat dalam Piagam Deklarasi PBB Standar ILO, Pedoman Perusahaan Multinasional, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, merupakan standar etika yang harus dipatuhi dalam tata pergaulan antar manusia dalam masyarakat, dalam organisasi sosial, dan dalam dunia bisnis.*****

KEPUSTAKAAN

- Clark, Barry, *Political Economy : A Comparative Approach*, 2nd ed. London : Praeger, 1998.
- Fritzsche, David J., *Business Ethics : A Global & Managerial Perspective*. New York : McGraw-Hill, 2005.
- OECD, *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. Paris : OECD, 2000.
- Romli Atmasasmita, Prof. Dr., *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Silk, Leonard and David Vogel, *Ethics and Profits*. New York : Simon and Schuster, 1976.
- Simanjuntak, Payaman, *Aplikasi Konvensi Dasar ILO*. Jakarta: Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HIPSMI), 2000.
- , *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- , *Industrial Relations System in Indonesia*. Jakarta: Indonesia's Human Resources Development Association, 2004.
- Wogaman, J. Philip, *The Great Debate : An Ethical Analysis*. Philadelphia : The Westminster Press, 1997.